

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan hikmanya adalah supaya manusia berpasang-pasangan sebagai suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur, ikatan lahir oleh pasangan suami istri merupakan hubungan resmi yang bersifat sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia. ¹ Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”*²

Perkawinan bagi umat manusia adalah hubungan yang sangat sakral dalam arti bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam khususnya secara prinsip tidak lepas dari hukum Islam. Perkawinan bukan semata-mata untuk

¹ Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.

² Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta, 1997, 114.

memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap yang saling mengayomi diantara kedua belah pihak antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Agar tujuan dalam perkawinan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang ideal.

Pada dasarnya asas dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal, dapat dijelaskan bahwa prinsip perkawinan adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³

Perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili. Walaupun agama islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi didalam realitas kehidupan masyarakat indonesia yang plularis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-

³ Wacana Intelektual Press *Undang-undang RI No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan* 12.

beda di kalangan umat islam. karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

Salah satu adat istiadat masyarakat Jawa mengucapkan *seserahan* perkawinan atau disebut juga peningsetan memiliki arti yang mendalam. Peningsetan berasal dari kata singset (artinya mengikat) yang memiliki arti tanda ikatan hati antara dua keluarga yang akan menjadi satu dalam perkawinan. *Seserahan* perkawinan tersebut juga merupakan simbol atau tanda tanggung jawab dari calon pengantin pria untuk meyakinkan calon mertuanya bahwa dirinya telah siap memberi nafkah lahir dan batin pada calon mempelai wanita.

Istilah daerah untuk "*seserahan*" ialah di antaranya : "*beuli niha*" (Nias Selatan), "*unjuk*" (Gayo), "*unjung*", "*sinamot*", "*pangoli*", "*boli*", "*tuhor*" (Batak), "*jujur*" (Tapanuli Selatan dan Sumatera Selatan), "*seroh*" (Lampung), "*kule*" (Pasemah), "*wilin*", "*beli*" (Maluku), "*belis*" (Timor), "*patuku n Iuh*" (Bali),⁴ yang dalam bahasa Belanda disebut "*bruidsschat*" yang artinya mahar. Dengan membayar *jujur* ini istri masuk dalam calon suaminya, sehingga anak-anaknya dilahirkan dari calon suami.⁵

Adapun tradisi masyarakat Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat

⁴ Iman Sudiyat *hukum adat* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1981), 117.

⁵ Soekanto *meninjau hukum adat indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1981), 102.

Manggarai mengucapkan *belis* (mas kawin/mahar) adalah sejumlah uang, hewan ternak seperti kuda, kerbau, sapi dan barang yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan. Pihak laki-laki harus memberikan *belis* karena pengantin perempuan akan menjadi bagian dari suku mereka. Pengantin perempuan meninggalkan orang tua dan meninggalkan keanggotaannya dalam suku orang tuanya untuk masuk menjadi bagian dari suku suaminya.⁶

Suatu perkawinan akibat perkenalan antara laki-laki dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan sudah ada pengertian dan persetujuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka keluarga laki-laki melamar (*cangkang*) pada keluarga perempuan. Dalam hal itu keluarga perempuan biasanya akan meminta suatu mas kawin (*paca*) seperti membayar uang dengan jumlah yang tinggi, kerbau jantan dan kuda jantan. Besarnya *belis* tidak merupakan lambang pembayaran seorang perempuan tetapi penghargaan kepada orang tua perempuan yang telah membesarkannya. sedangkan mereka akan juga memberi kepada keluarga laki-laki sebagai imbalan suatu pemberian yang besar juga. Hubungan yang terjadi antara keluarga yang seperti itu, ialah antara anak *Wina* (keluarga mempelai laki-laki) dan anak *Rona* (keluarga mempelai perempuan) yang biasanya sangat resmi.⁷

⁶ Aman, “*Rumah Perempuan Kupang*” [http : //rumah perempuan.com/index. php/ component/ content/article/1-opini/57-belis-komoditas-perempuan-ntt](http://rumah-perempuan.com/index.php/component/content/article/1-opini/57-belis-komoditas-perempuan-ntt) (16 Maret 2012).

⁷Imam, “*Perkawinan Adat Manggarai*” <http://gema-budaya.blogspot.com/2012/09/perkawinan-adat-masyarakat-manggarai.html> (25 September 2012).

Akibat pertunangan yaitu :

1. Bahwa satu pihak terikat perjanjian untuk kawin dengan pihak lain.
2. Timbulnya keharusan memberi hadiah pertunangan, jadi bilamana tidak ada hadiah pertunangan, maka pertunangan dibatalkan.
3. Perlindungan terhadap perempuan supaya terhindar dari pergaulan yang bebas.
4. Mulai timbulnya pada pergaulan tertentu antara calon menantu laki-laki dengan kedua orang tua dari pihak perempuan.⁸

Istilah *belis* itu merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan oleh anak *Wina* kepada anak *Rona* . Dan biasanya berdasarkan atas kesepakatan sebelumnya dan upacara kesepakatan atas mas kawin itu disebut *pongo* (kesepakatan *belis*) Setelah semuanya mencapai kesepakatan, ada waktu yang telah ditentukan untuk menyerahkan mas kawin itu di sebuah acara adat yaitu *wagal* (salah satu pesta adat dalam tata cara perkawinan orang Manggarai), dan acara ini lebih meriah dari acara *pongo*. Acara *wagal* ini biasanya disertai dengan tarian caci (tarian khas manggarai). Perlu diingat bahwa, pada saat *pongo*, terjadi proses tawar menawar yang begitu dahsyat antara *tongka* (juru bicara) dari pihak anak *Rona* dan anak *Wina*. Mempelai perempuan memberikan patokan *belis* yang harus dibayar kemudian ditanggapi oleh keluarga mempelai laki-laki berupa tawar-menawar sebelum adanya keputusan yang

⁸Soerjono Sockanto dan Soleman b. Taneko *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), 247.

benar. Kadang tidak ditemukanya kesepakatan dan apabila kesepakatan tidak ditemukan, maka acara itu ditunda lagi.⁹

Hasil wawancara dengan bapak Aris yang bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Kota Ruteng Kabupaten Manggarai mengatakan bahwa Adat *Belis* tetap dipertahankan sebagai “ritual” sebelum pasangan melangsungkan perkawinan. Untuk *Belis*, orang Manggarai biasanya menggunakan sejumlah uang, hewan ternak seperti kuda (*jarang*), kerbau (*kaba*), sapi. Hubungan kekerabatan antara anak *rona* dan anak *wina* dalam perkawinan sangat resmi. Sebagaimana dilihat ketika pihak anak *wina* melakukan tawar-menawar dengan pihak anak *rona*. Menyangkut besaran *belis* mas kawin dalam acara peminangan (*du ngo taeng*). Selain besaran nominal *belis* yang diminta pihak anak *rona* relatif tinggi, tuntutan cara pembayarannya juga begitu ketat.

Upacara perkawinan di Manggarai mestinya disadari sebagai permulaan bagi kehidupan keluarga yang baru. Keluarga anak *Rona* dan anak *Wina* mulai dari teing hang (upacara kepada roh nenek moyang) sampai selesai acara pun melapor ke rumah *gendang* (rumah adat Manggarai) fungsinya untuk bermusyawarah kepada kepala suku adat di rumah *gendang*. Selama acara adat berlangsung, antara anak *rona* dan anak *wina* terpisah.¹⁰

⁹Ali “*Belis di Manggarai*”, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/10/25/belis-di-manggarai-flores-barat-504080.html> (25 Oktober 2012).

¹⁰ Aris (umur 32, Pekerjaan Pengawai di Pengadilan Agama), *Wawancara*, (28 Desember 2012).

Rata-rata pengeluaran acara perkawinan sekarang ini paling cepat 50 jutaan (ditanggung kedua belah pihak). Bagi keluarga lelaki *belis* yang diterimah tinggal ditambah dengan semampunya. Diatas 100 juta sudah mahal sekali. Namun semuanya juga relatif tergantung acaranya akan seperti apa dan kekuatan keluarga perempuan menyiapkan acaranya. Makin sedikit *belis*, acara pernikahan bisa diatur lebih sederhana. Makin mahal *belis* makin meriah pestanya. Dari keluarga perempuan yang menyiapkan acara dan keluarga pria yang menyiapkan *belis* harus dibicarakan dengan keluarga besar, mereka memberikan uang kepada anak *rona* yang melakukan persiapan berbulan-bulan sebelumnya. Selama proses pernikahan, anak *wina* bisa berpangku tangan, tetapi anak *rona* pontang panting menyiapkan acara. Bagus atau tidak bagusnyanya acara adalah pertaruhan nama baik anak *rona*.

Acara perkawinan dan segala kelebihan dan kekurangannya dalam tradisi kami tetap menjadi bagian favorit kami. Harapan kami bahwa tradisi ini tetap dipahami sebagai penyatuan kedua calon pengantin dan keluarga besarnya tanpa menggeser nilai adat yang tanpa perasaan keras. Dan jangan ada belis yang tidak masuk akal.¹¹

Perkawinan yang tidak bisa rukun dan damai di dalam masyarakat, dan terjadi putusnya hubungan perkawinan itu dapat pula karena didorong oleh kepentingan kerabat dan masyarakat. Di pedesaan Manggarai dalam masalah adat perceraian itu sangat sulit untuk ditemukan, karna masyarakatnya mayoritas

¹¹ Aris (umur 32, Pekerjaan Pegawai di Pengadilan Agama) *Wawancara* (4 Desember 2012).

katholik yang tidak mengenal istilah cerai, jadi masyarakat muslim di Manggarai ketika perkawinan hanya mengenal mahar dari hukum islam dan hukum adat, akan tetapi cerainya mengikuti tata cara hukum islam.¹²

Terlepas dari adat masyarakat yang terjadi di Manggarai, di dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 19 huruf f berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu di dalam memutuskan perkara perceraian, seperti jika terjadi tuntutan dari pihak suami terhadap istri alasan *seseherahan* yang diberikan oleh suami. Dalam hal ini apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut ?, bagaimana pertimbangan Majlis Hakim tentang perkara perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat ? dan bagaimana pula pandangan Islam tentang perkara perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat ? padahal syari'at mengajarkan, bahwa agama Islam tidak mempersulit, tapi mempermudah.

Permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “studi analisis hukum Islam terhadap putusan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat (Putusan No.012/Pdt.G/2012/PA.Rtg)”.

¹² Aris (umur 32, Pekerjaan Pengawai di Pengadilan Agama) *Wawancara* (4 Desember 2012).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. yang melatar belakangi terjadinya budaya *seserahan* dalam perkawinan.
2. kegunaan dan kerugian yang dicapai oleh *seserahan*.
3. tinjauan hukum islam terhadap suami yang menuntut istri untuk mengembalikan *seserahan* yang pernah diberikan kepada istrinya.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah Tangga.
5. dasar pertimbangan hakim menolak perkara *seserahan*.

Agar supaya penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah, yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perceraian dengan syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seserahan Adat.
2. Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian dengan syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seserahan Adat.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perceraian dengan syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seseherahan Adat ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian dengan syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seseherahan Adat ?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang seserahan bukanlah kajian yang baru, namun terdapat beberapa mahasiswa yang telah mengangkat masalah tentang seserahan. Berdasarkan temuan penulis ada penelitian serupa dengan skripsi ini yaitu:

Syaeful Bakhri (skripsi : 2008), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat *Seseherahan* di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah", skripsi ini membahas tentang menganalisis seserahan pada perkawinan adat di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Seseherahan* dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun menurun dari leluhur. Tentunya karna ini merupakan tradisi, maka masyarakat mengungkapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan, *seseherahan* dalam perkawinan merupakan adat yang

menggunakan ‘urf (mengetahui) sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara’ dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat.¹³

Dari penelitian di atas berkaitan dengan seserahan adat perkawinan dan masalah kegunaan dan kerugian yang diperoleh seserahan dalam tinjauan hukum islam, akan tetapi yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih difokuskan pada alasan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat yang terjadi di Pengadilan Agama Ruteng, sehingga menurut penulis judul tentang “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perceraian dengan syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seserahan Adat (Putusan No.012/Pdt.G/2012/PA.Rtg)” ini layak untuk dikaji lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

¹³ Syaeful Bakhri *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah* Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

F. Kegunaan Hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang bergelut dalam bidang Ahwalus Syakhsiyah.

2. Dari Segi Praktis

Jika ditinjau dari segi praktis atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pertimbangan para hakim untuk memutuskan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul tersebut di atas yaitu :

1. Analisis adalah uraian, kupasan mengenai suatu soal. ¹⁴Menguraikan suatu permasalahan yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Ruteng
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan. ¹⁵Berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, *qoul fuqaha* dan hukum positif berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbicara tentang khulu' dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Sesorahan adalah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.¹⁶
4. Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala atau kebiasaan adalah cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan.¹⁷

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, maka penulisan memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi yaitu :

¹⁴ A. Djazuli *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah –masalah Praktis* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 164.

¹⁵ Sudarsono *Kamus Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 169.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), 1044.

¹⁷ Sudarsono *Kamus Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 15.

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan hakim tentang perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat di Pengadilan Agama Ruteng.
- b. Dasar pertimbangan hakim tentang perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan.
- 2) Majelis hakim Pengadilan Agama Ruteng yang mengadili perkara permohonan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

b. Sumber Data Sekunder

Kemudian sebagai data pelengkapanya diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah:

- 1) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*

- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Iman Sudiyat, *Hukum Adat*
- 5) Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH.MA dan Soleman b. Taneko, SH,*Hukum Adat Indonesia*
- 6) Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*
- 7) Prof.Mr.Dr.Soekanto, *meninjau hukum adat indonesia*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Ialah salah suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Ialah salah satu metode pengumpulan data yang bersumber dari hasil tanya jawab secara langsung antara penulis dengan hakim dan panitera yang menangani permohonan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan beberapa teknik penelitian yang sudah dipilih diatas, maka metode analisis yang dipergunakan, adalah:

- a. Deskriptif adalah menggambarkan mengenai putusan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat di Pengadilan Agama Ruteng.
- b. Deduktif yaitu memaparkan pengertian seserahan dan syarat-syaratnya secara umum kemudian menganalisis dengan putusan hakim Pengadilan Agama Ruteng yang mengabulkan permohonan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu merupakan kerangka konseptual yang memuat bekal-bekal teori berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat dan mendalam yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian yaitu berupa perkawinan dan perceraian yang berisi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, macam-macam perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan

kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan Pengertian perceraian, hikmah perceraian, hukum perceraian, rukun perceraian, macam-macam perceraian.

Bab III yaitu menjelaskan hasil penelitian tentang penyelesaian perkara perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat di Pengadilan Agama Ruteng meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Ruteng, struktur organisasi Pengadilan Agama Ruteng, Wewenang Pengadilan Agama Ruteng. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi putusan Hakim, pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara No : 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg.

Bab IV yaitu analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam putusan perkara perceraian dengan syarat pihak perempuan harus mengembalikan seserahan adat.

Bab V merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.